

Analisis Yuridis Peristiwa Penembakan Gas Air Mata oleh Aparat Kepolisian di Stadion Kanjuruhan Dihubungkan dengan Prinsip dan Standar HAM

Fazdlan Abshar^{*}, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fazdlan.abshar98@gmail.com, dian.alan@unisba.ac.id

Abstract. In order to avoid arbitrary actions by the police, Police Chief Regulation (Perkap) Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions was formed and Police Chief Regulation (Perkap) Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of Police Duties Republic of Indonesia and Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police. On October 1, 2022, 12 Brimob personnel fired tear gas at the Kanjuruhan stadium. The purpose of this research is to find out the standard of police security in overcoming crowd situations and to see the actions of the police through human rights and the police code of ethics. The method in this study is normative law, namely an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The approach used is a literature study which includes Primary Legal Materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To support secondary material, data from TGIPF (Joint Independent Fact Finding Team) is available. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of this study indicate that during the tear gas shooting event carried out by the police at the Kanjuruhan stadium, the police officers had committed a criminal offense, namely violating Article 338 of the Criminal Code concerning murder, 340 regarding premeditated murder and committing human rights violations, namely violations of the right to life.

Keywords: *Police, Tear Gas, Human Rights.*

Abstrak. Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari kepolisian dibentuk Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Aparat kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2022 telah terjadi peristiwa penembakan gas air mata di stadion Kanjuruhan oleh 12 personel Brimob. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui standar pengamanan kepolisian dalam mengatasi situasi kerumunan dan melihat tindakan kepolisian tersebut melalui HAM dan kode etik Polri. Metode dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang meliputi Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan sekunder, maka data-data dari TGIPF (Tim Gabungan Independen Pencara Fakta). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa pada peristiwa penembakan gas air mata yang dilakukan oleh pihak kepolisian di stadion Kanjuruhan, bahwa aparat Kepolisian telah melakukan pelanggaran pidana yaitu melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, 340 mengenai pembunuhan berencana serta melakukan pelanggaran HAM yaitu pelanggaran atas hak untuk hidup.

Kata Kunci: *Kepolisian, Gas Air Mata, Hak Asasi Manusia.*

A. Pendahuluan

Pada tanggal 1 Oktober 2022 telah terjadi peristiwa penembakan gas air mata di stadion Kanjuruhan oleh 12 personel Brimob. Tindakan kepolisian dalam rangka penertiban tindakan agresif tersebut tidak seharusnya terjadi karena fungsi dari kepolisian diantaranya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Kapolda Jatim kala itu Irjen Pol Nico Afinta mengklaim gas air mata itu ditembakkan untuk mengamankan situasi atas keriuhan suporter yang turun ke lapangan dan buntut dari tembakan gas air mata yang dilontarkan polisi ke tribun selatan stadion tersebut, sedikitnya 131 orang tewas akibat berdesakan ke luar stadion dalam keadaan sesak napas. Keberadaan Polri dan Militer dalam pengamanan pertandingan sepakbola diatur dalam Pasal 13 ayat 2 FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang berbunyi dalam terjemahannya sebagai berikut “Dalam event tertentu, personel polisi atau militer dapat dipekerjakan sebagai Steward sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1. Dalam hal tersebut, seluruh personil yang ditugaskan untuk bertugas sebagai Steward harus mengikuti prinsip-prinsip dan peraturan yang diatur dalam peraturan ini ketika menjalankan tugas sebagai Steward. Dengan demikian, penggunaan gas air mata oleh pihak Kepolisian dan Penggunaan Kekerasan oleh pihak Militer tidak selaras dengan peraturan FIFA tersebut, sehingga muncul tuduhan dari pelanggaran HAM hingga penyalagunaan wewenang

Tentunya ketika berbicara mengenai aturan adalah berbicara mengenai hukum. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini dikarenakan hukum dan HAM saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap HAM. Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Sehubungan dengan prinsip tersebut, dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Aparat kepolisian harus dapat dengan cepat mengambil tindakan terbaik berdasarkan penilaiannya ketika berhadapan dengan tersangka yang dapat membahayakan keselamatan fisiknya. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Kekuasaan ini juga dikenal sebagai diskresi, yaitu kebebasan atau hak istimewa untuk memberikan penilaian dalam batas-batas hak dan keadilan, tetapi di samping aturan hukum positif yang ketat dan sempit, untuk memutuskan dan bertindak sesuai dengan apa yang adil, pantas, dan bermanfaat, Ditentukan berdasarkan kasus per kasus dan diinformasikan oleh pengalaman dan kebijaksanaan pribadi, dipandu oleh semangat, prinsip dan analogi hukum.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Penulisan hukum ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan kasus.. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan dan dikaitkan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder, yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Standar Kepolisian Dalam Upaya Pengamanan Pada Situasi Kerumunan

Pada perkembangannya, situasi kerumunan menjadi keadaan yang serius untuk beberapa tahun terakhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerumunan sendiri merupakan keadaan dimana kumpulan orang dan sebagainya yang tidak teratur dan bersifat sementara, maka dari itu perlu sebuah lembaga tertentu untuk mengatasi situasi yang tidak teratur. Dalam hal ini kepolisian menjadi salah satu lembaga yang mengupayakan agar situasi tetap kondusif dan teratur, sebagaimana tugas kepolisian itu sendiri memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menentukan situasi kerumunan, polisi harus memperhatikan beberapa faktor sebelum mengambil tindakan penertiban. Teori teori tindak pidana dapat mengkategorisasikan ketepatan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian dapat di elaborasikan dengan teori-teori hak asasi manusia yang dalam hal ini menjadi salah satu perhatian bagi penulis sendiri mengingat kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tercermin dalam pembukaan UUD 1945, yang semuanya hidup dan sejahtera, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan sebagai warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, lisan dan tulisan, hak untuk mengeluarkan pikiran, kebebasan untuk menjalankan agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pada kasus peristiwa kanjuruhan tanggal 1 oktober, pihak kepolisian menyatakan jumlah Aremania yang menerobos masuk ke dalam Lapangan semakin banyak dan brutal, sehingga petugas Pengamanan yakni menganggap situasi akan menjadi tidak terkontrol dan kemudian menembakan gas air mata ke arah Tribun Selatan (Tribun 11, 12, 13) serta Tribun Timur (Tribun 6) yang mengakibatkan korban jiwa.

6 orang yang menjadi tersangka didakwa dengan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa dan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 338 KUHP Menurut Lamintang untuk disebut sebagai tindak pidana perbuatan harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif (*mens rea*), unsur ini adalah unsur yang bersifat khas pada pelaku kejahatan dan berkaitan dengan pelaku serta segala sesuatu yang timbul dari dalam pikiran dan hatinya. Unsur subjektif meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*);
2. Kealpaan (*culpa*);
3. Niat (*voornemen*);
4. Maksud (*oogmerk*);
5. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*).

Kemudian unsur objektif (*actus reus*), yaitu unsur diluar naluri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan yang mendukungnya untuk menjalankan tindakan kejahatannya. Unsur objektif meliputi:

1. Suatu perbuatan aktif atau kelakuan manusia serta badan hukum yang dilarang;
2. Hasil perbuatan adalah persyaratan mutlak dari sebuah delik, artinya akibat dari perbuatan tersebut merupakan alasan untuk melarang perbuatan itu untuk dilakukan;
3. Bersifat melawan hukum, artinya perbuatan harus bersifat melawan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang sudah diatur baik hukum formil ataupun hukum materil.

Dalam upaya pengamanan stadion, sebenarnya prosedur pengamanan massa dalam pertandingan sepakbola belum diatur dalam aturan tersendiri jika mengacu pada seluruh Peraturan Kapolri yang terbit sebelum Tragedi Kanjuruhan terjadi. Maka dari itu, Dalam hal Pengamanan Massa, pihak Kepolisian Republik Indonesia berpedoman pada Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa sedangkan dalam penggunaan kekuatan mengacu kepada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Kedua peraturan ini memang mengatur bahwa dalam upaya pengendalian massa, anggota kepolisian yang bertugas diwajibkan untuk membawa gas air mata. Pada ruang lingkup pengendalian massa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No 16. Tahun 2006 Pasal 4 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengendalian massa (*dalmas*) meliputi jalan raya, di dalam gedung/bangunan penting dan di lapangan/lahan terbuka. Dari ketiga ruang lingkup

tersebut, dua di antaranya mengatur bahwa dalam hal situasi mulai tidak terkendali/yellow zone maka pelemparan dan penggunaan gas air mata dilaksanakan.

Namun, apabila pengendalian massa dilakukan dalam gedung/bangunan penting, tidak diatur mengenai pelemparan dan penggunaan gas air mata. Artinya, bahaya dari penggunaan gas air mata dalam gedung/bangunan sudah disadari oleh para pembuat Peraturan Kapolri No 16 tahun 2006 tersebut. Sebagai bagian dari crowd control, polisi dilatih untuk menghadapi segala potensi ancaman, termasuk mengidentifikasi ancaman itu sendiri. Tentu saja ciri satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain bisa berbeda, ciri pemrotes dan pemain sepak bola berbeda. Dilihat dari sisi demografinya saja, penulis memandang bahwasannya massa bisa terdiri dari individu-individu yang bersifat homogen seperti massa demonstrasi mahasiswa, dapat dipastikan bahwa di dalam massa tersebut kecil kemungkinan ada anak-anak/balita atau ibu-ibu bahkan lansia. Berbeda dengan suatu pertandingan sepakbola yang demografi massanya heterogen, dengan rentang umur yang beragam pula. Karakteristik massa yang berbeda membutuhkan cara penanganan yang khusus dan berbeda pula.

Pelanggaran Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Peristiwa Penembakan Gas Air Mata Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Di Stadion Kanjuruhan.

Munculnya banyak event sepak bola di Indonesia telah melahirkan banyak klub sepak bola, dan lahirnya klub-klub sepak bola tersebut kemudian memicu terbentuknya suporter berbagai klub. Suporter dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai suporter atau pendukung semangat dalam suatu permainan.

Suporter merupakan salah satu elemen penting dalam setiap pertandingan. Para suporter bisa menjadi pemicu suasana bagi para pemain serta official sebagai perangkat pertandingan, yang dapat meningkatkan efektivitas bertanding klub pendukung bahkan melemahkan mentalitas klub lawan. Klub sepak bola yang sedang berlaga di suatu ajang pertandingan tersebut tentu memiliki pandangan yang tertuju pada kemenangan, yang kemudian berharap untuk mendapatkan pengakuan sebagai juara. Pencapaian ini tentunya akan meningkatkan citra dan reputasi klub. Demikian pula, pendukung klub bangga dengan kemenangan tim mereka, merasa seolah-olah mereka juga menang, meski tidak berada di lapangan.

Sayangnya, kebahagiaan dan euforia suporter ketika sebuah klub memenangkan pertandingan seringkali membuat marah para suporter dari klub rival yang kalah. Seringkali para suporter merasa kesal ketika klub yang mereka bela kalah. Emosi tersebut seringkali berakhir di luar kendali suporter klub dan berujung pada konflik. Seperti yang dirasakan oleh masyarakat khususnya insan persepakbolaan Indonesia, 125 (seratus dua puluh lima) Suporter Sepakbola Arema Malang meninggal dunia dan 330 (tiga ratus tiga puluh) orang luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Namun yang menjadi sorotan daripada penulis adalah penggunaan gas air mata pada tragedi kanjuruhan, dimana dalam rangka pengamanan pihak kepolisian menggunakan gas air mata. Dimana hal tersebut mengancam bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang yang seharusnya pihak kepolisian memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi setiap warga negaranya. Didalam konsep dasar perlindungan HAM, perlindungan (to protect), pemajuan (to promote), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh pihak aparat kepolisian.

Pada peristiwa penembakan gas air mata yang terjadi di stadion kanjuruhan, Semua gas gun ditembakkan oleh Brimob dan Sabhara (dalmas) pada saat pertandingan Arema FC vs Persebaya, namun yang ditemukan paling banyak ditembakkan adalah gas gun tipe Anti Riot Infinity Caliber 37/38 mm. Padahal pada Undang-Undang no 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ada bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (non-derogable rights) yaitu hak untuk hidup

Aparat juga harus memperhatikan ketentuan dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat, bahwa setiap anggota Polri wajib memperhatikan:

1. Asas legalitas;
2. Asas nesesitas;
3. Asas proporsionalitas.

Asas legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut merupakan tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional. Artinya pihak kepolisian seharusnya mengetahui aturan FIFA pada artikel 19 huruf b FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang berbunyi “No firearms or “crowd control gas” shall be carried or used”. Apabila mengacu pada ketentuan dalam artikel 19 huruf b tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur dalam pengamanan stadion sesuai dengan Standar FIFA dikarenakan pihak kepolisian menggunakan gas air mata dengan jenis yang telah disebutkan.

Melihat hal tersebut, selaras dengan perlakuan polri pada peristiwa penembakan gas air mata yang terjadi di stadion kanjuruhan justru melanggar daripada hak asasi manusia dalam pemenuhan hak hidup seseorang. Perlakuan tidak manusiawi dari aparat kepolisian tentu berhubungan dengan apa yang menjadi kode etik kepolisian yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Profesi penegak hukum yang disertai oleh kode etik profesi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kode etik profesi kepolisian dalam hal ini diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Implementasi dari kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang telah digariskan yang pada ruang lingkupnya mengatur etika profesi kepolisian menjadi 4 ruang lingkup yaitu :

1. Etika kenegaraan;
2. Etika kelembagaan;
3. Etika kemasyarakatan
4. Etika kepribadian.

Berkenaan pada hal tersebut, pada peristiwa penembakan gas air mata yang terjadi di stadion kanjuruhan beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah mencederai daripada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian yang tentunya berkaitan dengan penggunaan gas air mata distadion kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diyakini bahwa penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan pelanggaran pidana baik dari segi hak asasi manusia dan kode etik kepolisian. Hal tersebut dikarenakan kelalaian kepolisian dalam penggunaan gas air mata di stadion Kanjuruhan yang secara jelas bahwa penggunaan gas air mata di stadion merupakan suatu bentuk pelanggaran. Dalam hal ini negara ikut bertanggung jawab dan ikut andil atas indikasi pelanggaran pidana yang telah penulis sebutkan diatas dan dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian serta dalam hal ini tentu mewakili negara pada tragedi Kanjuruhan.

D. Kesimpulan

Standar kepolisian dalam upaya pengamanan pada situasi kerumunan telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa. Dalam peraturan ini memang belum diterangkan secara eksplisit mengenai penggunaan gas air mata didalam lingkup stadion, Namun dari analisis yang dilakukan terhadap aturan mengenai standar kepolisian dalam upaya pengamanan pada situasi kerumunan terdapat beberapa standar yang telah dilanggar, yaitu : Adanya Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Upaya Pengamanan Pada Situasi Kerumunan, Upaya Pengamanan Stadion Yang Belum efektif Oleh Pihak Kepolisian. Pernyataan polisi atas ketidaktahuan atas aturan tersebut dikarenakan pihak PSSI yang tidak

mensosialisasikan sangat tidak dibenarkan dikarenakan sebagai aparat penegak hukum seharusnya pihak kepolisian telah mengetahui aturan tersebut dikarenakan dalam hal ini pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mewakili negara.

Mengenai prinsip dan standarisasi hak asasi manusia telah diatur sedemikian rupa pada peraturan kepala kepolisian nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia. Dalam hal ini pihak kepolisian telah melakukan kategorisasi pelanggaran HAM dimana telah merampas hak hidup masyarakat tanpa izin dan telah menggunakan gas air mata tidak pada tempatnya. Mengenai kode etik darpada kepolisian telah diatur dalam peraturan kepala kepolisian republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini secara etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian pihak kepolisian tidak mengindahkan daripada etika tersebut dibuktikan dengan terjadinya pembunuhan secara massal yang dilakukan oleh aparat kepolisian sehingga mencederai institusi polri secara kelembagaan.

Daftar Pustaka

- [1] Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/.v0i0.7112>
- [2] Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>
- [3] Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, Jakarta, Sentralisme Production, 2007
- [4] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9, Prenada Media Group, Jakarta 2016
- [5] Rony Hanityo S, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- [6] PAF Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Citra Aditya, Bandung, 2011
- [7] Badudu, J.S., & Zain, M.S. (1996). Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [8] Bayu Indra Wiguno, “Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana”, *Jurnal Law Res*, 2015
- [9] Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168, hlm 153.
- [10] TGIPF. LAPORAN TIM GABUNGAN INDEPENDEN PENCARI FAKTA TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia.2022
- [11] APRIANI, T. “KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA”. *Ganec Swara*, 13(1), 2019 43–49.
- [12] Ridyawanti. (2008). Hubungan identitas sosial dan konformitas kelompok dengan agresivitas pada suporter sepakbola persija. *Jurnal. Fakultas Psikologi*, 02, 40-51.